

Lenny Evinita
Michael Miran



Buku Referensi :

Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan

PEMILIK UMKM TENTANG PAJAK



Editor: **Jacline Tangkau**

TAX



TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PEMILIK UMKM TENTANG PAJAK

Lenny Evinita
Michael Miran



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PEMILIK UMKM TENTANG PAJAK

Penulis:
Lenny Evinita
Michael Miran

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Jacline Tangkau

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
v, 80,Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-704-0

Cetakan Pertama:
Januari 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dapat menyusun Buku Referensi yang akan digunakan untuk menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan peneliti lainnya. Buku Referensi ini disusun agar pembaca dapat memfokuskan diri dalam mempelajari materi yang berkaitan dengan pengetahuan UMKM mengenai pajak

Tujuan utama dari Buku Referensi adalah memberikan seperangkat prinsip yang logis yang membentuk kerangka umum, dan dapat dipakai sebagai acuan untuk menilai dan mengembangkan pengetahuan para UMKM mengenai betapa pentingnya membayar pajak Apakah suatu teori itu akan diterima atau ditolak tergantung pada kemampuannya memprediksiealitas, menjelaskan minat pegawai dan kemampuannya untuk menjadi dasar bagi pengembangan kesadaran para pengusaha UMKM dimasa datang

Akhir kata semoga buku referensi ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan pembaca dalam memahami ilmu manajemen.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PAJAK.....	8
2.1 Indikator pemahaman peraturan perpajakan.....	20
2.2 Kesadaran Wajib Pajak.....	21
2.3 3 Indikator yang menunjukkan wajib pajak paham tentang perpajakan:.....	21
BAB III PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK.....	43
3.1 Pemahaman Pemilik UMKM.....	43
3.2 Kepatuhan Wajib pajak.....	50
BAB IV USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM).....	59
4.1 Pajak Penghasilan.....	62
4.2 Pajak Penghasilan Final (PPh Final).....	71
4.3 Jenis UMKM yang Dapat Menikmati Tarif PPh Final 0,5%.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
PROFIL PENULIS.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan penilaian keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, pemerintah membuat dan mendukung program-program dengan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermula di pedesaan. Konsep ini mengadakan perubahan penting ke arah kemajuan, khususnya ke arah pendobrak halangan yang membelenggu sebagian besar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat dengan UMKM merupakan basis ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu sangat penting perannya dalam pembangunan ekonomi nasional karena memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas Negara. Pemberdayaan UMKM menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha.

Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional diproyeksi tumbuh 5% sepanjang 2019. Meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama, maka *tidak* heran jika perekonomian di Indonesia berkembang pesat lewat sektor UMKM. Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tidak diragukan lagi. Ditjen Pajak berharap kepatuhan pajak UMKM semakin meningkat

setelah, pemerintah menurunkan tarif pajak UMKM mulai juli lalu. Maka itu, sosialisasi dan pelatihan perpajakan pun digencarkan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Salah satu perubahan penting tersebut adalah pengenaan tarif PPh Final dari sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 sebesar 1% menjadi 0,5% pada PP 23 tahun 2018. Bersangkutan dengan hal ini pemerintah mengharapkan para pelaku UMKM yang menggunakan PP 23 tahun 2018 semakin sadar atas kewajiban mereka dan bisa memahami peraturan tersebut agar banyak pelaku UMKM yang menjadi pembayar pajak yang patuh.

Diharapkan dengan adanya peraturan PP No 23 Tahun 2018 ini penerimaan negara semakin meningkat, serta tercapainya target penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meningkatnya kepatuhan pajak, dan memudahkan administrasi perpajakan wajib pajak khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal menghitung, membayarkan, dan melaporkan pajak terutang. Namun PP 23 tahun 2018 hanyalah mengatur peredaran bruto tertentu yaitu sampai dengan 4,8 M. Peraturan ini bukan ditujukan untuk semua pelaku UMKM melainkan mereka bisa memilih apakah mau menggunakan PP 23 tahun 2018 yang memiliki batasan sampai dengan peredaran bruto 4,8 M.

Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami apa itu pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan membuat Self Assessment berjalan dengan baik. Self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak

Salah satu patokan untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu diharapkan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan dikatakan paham apabila mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ketika sudah memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka wajib pajak memahami tentang sistem perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 BAB I pasal 1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Sesuai dengan perkembangan UMKM dalam melaporkan laporan keuangannya, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia resmi telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang bisa digunakan para pelaku UMKM, ini dapat menjadi acuan yang lebih mudah dilakukan bagi pelaku-pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan yang dapat diterima secara umum. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi baik ketahanan ekonomi nasional maupun perekonomian daerah karena memberi kontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menjalankan UMKM adalah aspek manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan UMKM menjadi penting agar pelaku usaha dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran biaya UMKM.

Menurut Hendy Widiastoeti, Chatarina Agustin Endah Sari, (2020). UMKM merupakan entitas tanpa tanggung jawab publik yang penting yakni entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum kepada pengguna diluar perusahaan, seperti stakeholder yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan usaha, pemberi kredit dan lembaga yang terkait. Pertumbuhan kegiatan UMKM telah menyebar dan meningkat serta melibatkan pihak eksternal seperti keragaman pengguna atau preferensi menyusun pelaporan dana ini diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah pelaku untuk mengetahui pelaporan keuangan yang bisa menolong UMKM memberikan informasi dana yang sesuai yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat bisa relevan untuk pengambilan keputusan perusahaan.

UMKM semakin berkembang dalam pelaporan keuangan, sekarang sudah diterbitkan SAK EMKM.

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagai bagian terbesar dari penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara dalam menunjang pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Hal ini terlihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sumber penerimaannya berasal dari pajak. Semakin banyak belanja negara, maka pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pajak agar lebih maksimal untuk mendukung belanja negara. Pajak sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah yang memiliki jenis pajaknya masing-masing. Pajak pusat hanya mengelola jenis pajak PPh, PPn, PPnBM dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah mengelola Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh perseorangan atau badan yang diberlakukan dengan undang-undang tanpa imbalan langsung, dilanjutkan dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Termasuk dalam pajak daerah diantaranya adalah pajak hotel kategori rumah kos, Dalam peraturan daerah kabupaten minahasa nomor 1 tahun 2011 mengatur tentang pajak daerah Kabupaten Minahasa, pemerintah mengatur tarif pajak hotel kategori rumah kos sebesar 10% dengan jumlah 10 (sepuluh) kamar.

Menurut Feiby Manus dkk dalam Rika dkk (2019), menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos di Kota Manado sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik rumah kos terhadap pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos.

Menurut Diana dalam Rika dkk (2019) yang mengatakan bahwa penghambat pemungutan pajak rumah kos di Banda Aceh adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak, masyarakat dianggap tidak mendukung rumah kos menjadi objek pajak daerah dan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah.

Menurut hasil penelitian Iis Salia (2020) menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak rumah kos pada peraturan yang ada masih kurang.

pemilik kos yang tidak memahami adanya peraturan perpajakan hotel kategori rumah kos masih cukup banyak, hal ini dikarenakan pada saat pemerintah kota metro mengadakan sosialisasi, wajib pajak rumah kos tidak hadir, khususnya BPP-RD.

Berdasarkan Kesimpulan Hasil penelitian, Anik Nuryanti (2020) secara umum, tingkat Pemahaman pemilik usaha rumah kos masih rendah hanya sebesar 50% pemilik kos yang memahami besaran pajak dan kriteria serta objek pajak rumah kos. pada saat yang sama, 30% masih belum sepenuhnya memahami dan mengetahui keberadaan aturan tersebut. Sebagian pemilik kos merasa informasi yang diberikan masih sulit sekali dipahami dan sosialisasi hanya dilakukan sekali tanpa pembinaan dan tindak lanjut untuk membuat pemilik kos memahami dan mengetahui cara pembayaran pajaknya, sedangkan 20% sisanya belum di informasikan tentang pajak hotel kategori rumah kos.

Pengertian (Comprehension) menurut Arikunto dalam Fauzi Achmad dkk, (2016) adalah bagaimana seseorang memelihara, membedakan, menebak, menjelaskan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasi, memberi contoh, menulis ulang dan memperkirakan. Dalam hal ini, pemahaman mengenai perpajakan dalam hal pajak kos berarti segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan pajak dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan tata cara perpajakan.

Salah satu cara yang di gunakan untuk mempermudah pembayaran pajak untuk wajib pajak dengan menggunakan sistem self-assessment: Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya kepada DJP (Zein, 2003; Hutagaol, 2006). Sistem pelaporan mandiri akan berjalan baik ketika pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, menjalankan tiga fungsi terbaiknya: pelayanan, pemberian nasihat, dan penegakan hukum. Kegiatan pelayanan mencakup segala jenis pelayanan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dan hak Wajib Pajak di bidang perpajakan, seperti: Contoh: penerbitan atau pembatalan Nomor Pokok Wajib Pajak, banding, dan permohonan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kegiatan penyuluhan meliputi sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang perlu diketahui Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan sistem ini diharapkan wajib pajak sadar dalam memenuhi kewajibannya, menghitung pajaknya dengan jujur.

Kepatuhan pajak merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena pajak adalah salah satu sumber dana APBN. Negara kita masih memiliki rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Kita bisa melihat Hal ini didasarkan hasil dari perbandingan jumlah wajib pajak yang patuh melaksakan kewajiban sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pula. Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah (Widodo, 2010:70).

Peraturan yang mengatur salah satunya untuk UMKM Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Salah satu perubahan penting tersebut adalah pengenaan tarif PPh Final dari sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 sebesar 1% menjadi 0,5% pada PP 23 tahun 2018. Bersangkutan dengan hal ini pemerintah mengharapkan para pelaku UMKM yang menggunakan PP 23 tahun 2018 semakin sadar atas kewajiban mereka dan bisa memahami peraturan tersebut agar banyak pelaku UMKM yang menjadi pembayar pajak yang patuh.

Diharapkan dengan adanya peraturan PP No 23 Tahun 2018 ini penerimaan negara semakin meningkat, serta tercapainya target penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meningkatnya kepatuhan pajak, dan memudahkan administrasi perpajakan wajib pajak khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal menghitung, membayarkan, dan melaporkan pajak terutang. Namun PP 23 tahun 2018 hanyalah mengatur peredaran bruto tertentu yaitu sampai dengan 4,8 M. Peraturan ini bukan ditujukan untuk semua pelaku UMKM melainkan mereka bisa memilih apakah mau menggunakan PP 23 tahun 2018 yang memiliki batasan sampai dengan peredaran bruto 4,8 M.

Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami apa itu pajak. Pemahaman wajib pajak

mengenai perpajakan akan membuat Self Assessment berjalan dengan baik. Self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak

Salah satu patokan untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu diharapkan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan dikatakan paham apabila mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ketika sudah memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka wajib pajak memahami tentang sistem perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik Nuryanti. (2020). Analisis tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran pemilik usaha rumah kos terhadap pajak kos di wilayah pradah indah Surabaya. Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis universitas bhayangkara Surabaya
- Ahmad, Fauzi dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)*. Malang: Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya, Vol. 8 No. 1 2016
- Audina T Sinta (2019). *“Analisis Tarif Pajak UMKM PP no.46 thn 2013 dan PP no.23 thn 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur*. Tugas akhir S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
- Awang Retno Dwi Wulandari. (2019). Analisis Pemahaman Pemilik Kos Terhadap Aspek Perpajakan Atas Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung. Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Perpajakan Malang 2019
- Bonifasius Paska H. Manurung. (2020). Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kesadaran, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Program Studi Akuntansi Sekolah tinggi ilmu ekonomi YKPM Yogyakarta
- Brenda V.M Tilaar, Hendrik Manossoh, Natalia Y. T Gerungai (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 167-174
- Devie S.R. Siwij, Jetty E.H. Mokat, Cecilia C. Pilomali.(2019). Implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos dikecamatan tondano selatan, jurnal kajian

- kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRISTRO)
Vol I No. 2 Desember 2019 P ISS: 2714 – 6413 E ISSN: 2714 – 6421
- Ekawati, Liana, dkk. 2008. Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika*. Vol 6.
- Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin.(2014). Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak
- UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). *Skripsi dipublikasikan*. Medan: STIE MDB.
- Erwin Bahtiar, Sihar Tambunan. (2019). Pengaruh pemahaman fungsi pajak dan manfaat pajak terhadap sikap Nasionalisme serta dampaknya terhadap niat menjadi wajib pajak yang patuh. *Media Akuntansi Perpajakan* ISSN (P):2355-9993 (E):2527-953X, Vol. 4, No.2, Juli. Des. 2019 : 01-10
- Fany La'bi Pasinggi. (2019). Analisis persepsi pemilik usaha kos terhadap penerapan pajak hotel sesuai peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 di kecamatan depok. *Skripsi Program studi akuntansi jurusan akuntansi fakultas ekonomi universita sanata dharma*
- Fauzi Achmad Mustofa dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berada Di Wiliayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* |Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Gilbini Razzak. (2018). Analisis Pengaruh Wajib Pajak dan Persepsi Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Kewajiban Perpajakan. Tesis diploma, Universitas Andalas
- Grisela V. Apita, Sifrid S. Pangemanan, Jessy D. Warongan (2019). Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 14(2), 2019, 243-25

- Ida Zuraida, L.Y. Hari Sih Advianto (2011). Penagihan pajak: pajak pusat dan pajak daerah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011 viii,280 hlm. :ilus,;23cm ISBN: 978-979-450-634-9. Editor:Risma Sikumbang
- Jeni Susyanti, SE., M.M., BKP, Drs. Ahmad Dahlan., SH., M.SA., Ak., CA., BKP. (2020). Perpajakn Untuk Akademisi Dan Pelaku Usaha, Empatdua Media Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Sistem Perpajakan. Copyright 2021 Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id Jalan gatot subroto, kav. 40-42, Jakarta 12190 Telp: (+62) 21 – 525 0208
- Kementerian keuangan republic Indonesia direktoral jenderal pajak.(2013). Undang-undang KUP dan Peraturan pelaksanaannya, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190 Nomor: PJ.091/KUP/UU/001/2013-00.
- Luh Dina Ekasari, Kristina Lodan. (2018). Analisis Tingkat Pengetahuan Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jurnal OPTIMA Volume II No 2 2018
- Mamluatus Silvia, (2020). Analisis Pemahaman Pemilik Kos Pada Perhitungan Pajak Rumah Kos Dan Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Kasus Warga Tandes Kidul, Kec. Tandes, Surabaya). Drs. Moh. Sodika, Ak,MA. Univesritas Wijaya Putra Surabaya.
- Manarung, Melita (2016). *“Pengaruh Pelaksanaan PP no. 46 thn 2013 terhadap Penerimaan Pajak thn 2013-2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”*. Tugas akhir D3, Universitas Sumatera
- Marselly. (2013). Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Depok, FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITA ATMAJAYA YOGYAKARTA
- Nirawan Adiasa (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variable Moderating, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (2013)

- Nur Reski Alfiah S. (2020). Penerapan self assessment system dalam meningkatkan kesadaran atas kepatuhan membayar pajak dikabupaten Gowa (studi kasus pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pada badan pendapatan daerah kabupaten Gowa). Program Studi Perpajakan (D-III) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universita Muhammadiyah Makassar
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 . (2011). Tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa
- Rika, Gusnardi, RM. Riadi. (2019). Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Tampan, JOM FKIP – UR VOLUME 6 EDISI 2 JULI – DESEMBER 2019
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi No. 02 Tahun XXXV. Madiun: Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Madiun
- Salia. (2020). Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos-Kosan Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Dikota Metro.
- Salman latief, Junaidin Zakaria, Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Center Economic Student Journal Vol. 3 No.3 (2020): juli
- Siti Nuralia Pauji (2020). Hubungan tingkat pendidikan, kesadaran, kepercayaan, pengetahuan, masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. prisma (platform riset mahasiswa akuntansi) volume 01 nomor 02 tahun 2020 (hal: 48-58) <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Siti Resmi. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 | Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta
- Susantu, Joni Susilowibowo, Han Tantri Hardani. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(2),420-431.<https://doi/10.21776/ub.jurnal.2020.11.2.25>

- Suprihati dan Hidayati, Nur. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi Vol. 7, No. 1. Mei. Surabaya: Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas.
- Tifanni Destri Rahmadhani. (2019). *Prosedur Pembuatan dan Pembayaran Pajak Elektronik (Billing system) pada kantor pelayanan pajak pratama sukoharjo*. Universitas Islam Indonesia. dspace.uui.ac.id
- Tryana A.M. Tiraada. (2013). *Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di kabupaten minahasa selatan*. Fakultas ekonomi dan bisnis, jurusan akuntansi universitas sam ratulangi manado Jurnal EMBA Vol. 1 No.3 September 2013, Hal. 999-1008 ISSN 2303-1174
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak daerah dan Retribusi daerah*. Dengan Persetujuan Bersama: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia
- Sigit Susilo Broto (2018). *Dapatkah kebijakan pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia*. SNKN 2018 | SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA, pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan BPKP, jl. Beringin II, pandansari, Ciawi, Bogor 16720
- Rara Qorina. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Zahidah, C. (2010). *Pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Jakarta Selatan*

Peraturan

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PROFIL PENULIS



Lenny Leorina Evinita Bsc.MA,MBA, Ph.D Saat ini merupakan Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Manado. Menyelesaikan S1 di Adventist University of Philippines program Manajemen Akuntansi Tahun 1999, Master of Business Administration (MBA) major keuangan Tahun 2001 ,dari International of Advance Studies Philippines dan Program Doktorat dengan bidang Akuntansi dan Keuangan Tahun 2020 dari Adventist Univeristy of Philippines. Sejak Tahun 2011 sudah aktif melakukan kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan praktisi dalam berbagai kegiatan profesi, baik sebagai pengajar, pembimbing mahasiswa,peneliti, narasumber dan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat .



Michael Miran SE, M.Akt, Ak, CA, ASEAN CPA, CRP, ACPA, QGIA Saat ini merupakan Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Manado, Menyelesaikan S1 di Universitas Sam Ratulangi Manado Jurusan Akuntansi Tahun 2002 , Master Akuntansi Tahun 2010 aktif melakukan kegiatan tri dharma perguruan tinggi, Berpengalaman sebagai Akuntan melalui Kantor Jasa Akuntan Michael Miran serta aktif dalam Organisasi IAI dan saat ini menjabat sebagai Direktur Bidang Sertifikasi dan Kompetensi Manajemen Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Utara, juga merupakan Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Buku Referensi :

Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan PEMILIK UMKM TENTANG PAJAK

Tujuan buku referensi untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman pelaku UMKM, Dimana dapat di gunakan untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi, Hasil menunjukkan pemahaman Pemilik Usaha Rumah Kos tentang pajak dengan menggunakan 3 indikator pemahaman perpajakan yaitu : (1)Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih minim, (2) sistem perpajakan di Indonesia, menunjukkan bahwa Pemilik Usaha Rumah Kos tidak paham tentang self assessment system. Namun secara praktek melaksanakan official assessment system, tapi tidak dapat menjelaskan. Dengan demikian dinyatakan tidak paham. (3) fungsi perpajakan, menunjukkan bahwa pemilik usaha rumah kos memiliki pemahaman yang sangat minim karena dari hasil analisis ditemukan pemilik usaha rumah kos hanya mengetahui fungsi pajak dalam kegiatan pembangunan infrastruktur.

Hasil yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pemilik pelaku UMKMtentang pajak khusus pajak rumah kos masih sangat minim. Sehingga dibutuhkan sosialisasi kembali dari pemerintah dan aparat pajak.



IKAPI

CV. Tahta Media Group

Surakarta, Jawa Tengah

Web : www.tahtamedia.com

Ig : tahtamedia group

Telp/WA : +62 896-5427-3996

